



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2712 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENILAI ANUGERAH DEMOKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
 - b. bahwa guna memberikan apresiasi sekaligus motivasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penilaian pada Kelurahan yang berhasil mengembangkan aspek kehidupan berdemokrasi untuk diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Anugerah Demokrasi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANUGERAH DEMOKRASI.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Anugerah Demokrasi, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kriteria penilaian anugerah demokrasi mencakup 3 (tiga) aspek yaitu :
1. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Minimnya jumlah pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

3. Minimnya jumlah konflik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau pendukung pasangan calon selama pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KETIGA : Anugerah demokrasi diberikan dalam bentuk plakat/trophy dan piagam penghargaan kepada Kelurahan di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk penilaian anugerah demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2712 TAHUN 2016
Tanggal 15 Desember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANUGERAH DEMOKRASI

- Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur KPU Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya
4. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Perguruan Tinggi/Akademisi
9. Unsur Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Pt. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

Lampiran II: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2712 TAHUN 2016
Tanggal 15 Desember 2016

URAIAN TUGAS TIM PENILAI ANUGERAH DEMOKRASI

Unsur	Tugas
Pengarah	Memberikan arahan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan Tim Penilai Anugerah Demokrasi
Penanggung Jawab	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tim Penilai Anugerah Demokrasi
Ketua	a. Menyusun pedoman penilaian dan mengendalikan pelaksanaan Tim Penilai Anugerah Demokrasi b. Menetapkan pemenang anugerah demokrasi berdasarkan hasil penilaian melalui rapat pleno Tim Penilai Anugerah Demokrasi
Sekretaris	a. Menyusun jadwal pelaksanaan Tim Penilai Anugerah Demokrasi b. Mengendalikan Sekretariat Tim Penilai Anugerah Demokrasi dan menyusun pelaporan c. Membuat berita acara rekapitulasi hasil penilaian pemenang anugerah demokrasi
Anggota	a. Melaksanakan penilaian anugerah demokrasi terhadap Kelurahan di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. b. Melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Anugerah Demokrasi
Sekretariat	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Penilai Anugerah Demokrasi

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO